



## TEORI DOUBLE MOVEMENT PADA PENAFSIRAN FAZLURRAHMAN

### DOUBLE MOVEMENT THEORY IN THE INTERPRETATION OF FAZLURRAHMAN

Priyantika Lesyaina Az Zahra<sup>1</sup>, Aniatul Fukoroh<sup>2</sup>, Andi Rosa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Ushuluddin dan Adab, UIN Sultan Maulana Hasanuddin

Email : 221320079.priyantika@uinbanten.ac.id<sup>1</sup>, 22132089.aniatul@uinbanten.ac.id<sup>2</sup>, andi.rosa@uinbanten.ac.id<sup>3</sup>

Article history :

Abstract

Received : 16-12-2024

Revised : 17-12-2024

Accepted: 19-12-2024

Published:22-12-2024

*Double Movement Theory in the interpretation of the Qur'an according to Fazlur Rahman is a hermeneutic method that accommodates two main principles in understanding religious texts. The first step is to understand the historical and social context at the time of the revelation, which helps us to understand the original meaning of the Qur'an at that time. The second movement is to apply this understanding in the current social and cultural context, taking into account current developments. Fazlur Rahman believes that to gain wisdom and relevance of the Qur'an in modern life, it is important for us to unite the messages of the Qur'an with contemporary issues, while still respecting the original historical context. This theory aims to avoid textual and rigid interpretation and opens up space for interpretation that is more dynamic and in line with the needs of the times. In this way, Fazlur Rahman wants to show that the Qur'an is not only relevant in its time, but can also provide relevant guidance for humanity in every era.*

**Keywords : Al-Qur'an, Culture, Era, Social and Principles**

#### Abstrak

Teori Double Movement dalam penafsiran Al-Qur'an menurut Fazlur Rahman adalah cara hermeneutik yang mengakomodasi dua prinsip pokok dalam memahami teks agama. Gerakan pertama adalah memahami konteks historis dan sosial pada masa turunnya wahyu yang membantu kita untuk memahami maksud asli Al-Qur'an pada saat itu. Gerakan kedua adalah menerapkan pemahaman tersebut dalam konteks sosial dan budaya masa kini, dengan mempertimbangkan perkembangan zaman. Fazlur Rahman percaya bahwa untuk meraih hikmah dan relevansi Al-Qur'an dalam kehidupan modern, penting bagi kita untuk menyatukan pesan-pesan Al-Qur'an dengan isu-isu kontemporer, sambil tetap menghormati konteks sejarah yang asli. Teori ini bertujuan untuk menghindari penafsiran yang tekstual dan kaku serta membuka ruang bagi interpretasi yang lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan cara ini, Fazlur Rahman ingin menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga dapat memberikan panduan yang relevan bagi umat manusia di setiap era.

**Kata Kunci : Al-Qur'an, Budaya, Zaman, Sosial Dan Prinsip**

#### PENDAHULUAN

Penafsiran Fazlur Rahman memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari metode tafsir tradisional. Salah satu karakteristik utamanya adalah pendekatan kontekstual yang mengaitkan makna teks Al-Qur'an dengan konteks sejarah ketika wahyu diturunkan. Fazlur Rahman berargumen bahwa pemahaman yang benar tentang Al-Qur'an hanya bisa diperoleh jika kita mengkaji kondisi sosial, politik, dan budaya di Arab abad ke-7, di mana wahyu ini pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad (Hakim, 2023). Bagi Rahman, pemahaman konteks sejarah ini



bukan sekadar latar belakang, melainkan landasan untuk menginterpretasikan pesan-pesan ilahiah dalam Al-Qur'an secara komprehensif. Dengan pendekatan ini, ia menolak pandangan literal dan cenderung melihat pesan moral di balik teks.

Selain itu, Rahman mengembangkan metode hermeneutika yang disebut *double movement*, atau gerakan ganda, yang terdiri dari dua langkah penting. Langkah pertama adalah memahami teks Al-Qur'an dalam konteks asalnya, yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dalam kaitannya dengan situasi yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Langkah kedua adalah mengekstrak prinsip-prinsip moral dan etika dari konteks historis itu, lalu mengadaptasinya agar relevan dengan kondisi sosial dan budaya kontemporer. Menurut Rahman, metode ini memungkinkan Al-Qur'an untuk tetap menjadi pedoman yang hidup, bukan sekadar teks historis yang statis, karena pesan universalnya dapat diterapkan secara fleksibel untuk menjawab tantangan-tantangan modern (F. Rahman, 1982).

Karakteristik lain yang menonjol dalam penafsiran Fazlur Rahman adalah penekanan pada aspek moralitas. Rahman percaya bahwa Al-Qur'an, sebagai wahyu terakhir dari Tuhan, pada dasarnya menyampaikan prinsip-prinsip moral yang dimaksudkan untuk membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera. Baginya, hukum-hukum dalam Al-Qur'an tidak sekadar aturan yang kaku, melainkan jalan menuju pembentukan akhlak yang luhur. Dengan demikian, ia mendorong pembaca Al-Qur'an untuk tidak hanya fokus pada hukum-hukum yang literal, tetapi juga memahami nilai moral yang mendasarinya. Rahman berpendapat bahwa dengan menekankan aspek moralitas, Al-Qur'an dapat mendorong perubahan sosial yang berkesinambungan sesuai dengan perkembangan zaman (Moosa, n.d.).

Di samping itu, Rahman juga berpendapat bahwa pentingnya rasionalitas dalam memahami Al-Qur'an. Baginya, wahyu ilahi harus diterjemahkan dalam kerangka pemikiran yang logis dan kritis agar dapat diterima oleh akal manusia di berbagai masa. Ia menolak pandangan bahwa agama dan akal harus dipisahkan. Justru sebaliknya, Rahman percaya bahwa Al-Qur'an mendukung penggunaan akal dalam memahami ajaran-ajaran Tuhan. Penekanan pada rasionalitas ini mendorong pembaca untuk mengkaji Al-Qur'an dengan cara yang lebih ilmiah, mempertanyakan konteks, makna, dan tujuan dari setiap ayat agar lebih relevan dengan kehidupan mereka di zaman modern.

Penafsiran Fazlur Rahman memiliki karakteristik reformis yang menghendaki perubahan dalam cara umat Islam mendekati ajaran agama. Ia tidak hanya mengkritik cara tradisional yang cenderung statis dalam menafsirkan Al-Qur'an, tetapi juga mengajak umat Islam untuk berani melakukan pembaruan. Dengan pendekatan yang kontekstual dan moral, Rahman berharap umat Islam dapat mengambil pesan-pesan universal dalam Al-Qur'an dan menggunakannya untuk membangun peradaban yang lebih inklusif, adil, dan makmur. Penafsiran ini tidak hanya menekankan pada kesalehan individu, tetapi juga pada tanggung jawab sosial, dengan tujuan agar ajaran Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam dunia yang semakin kompleks (Farida, 2017).



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis konsep Double Movement Fazlur Rahman dalam penafsiran Al-Qur'an berdasarkan sumber-sumber literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami konsep secara mendalam dan komprehensif. Penelitian ini menggali sumber-sumber primer, seperti buku-buku utama Fazlur Rahman, termasuk *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* dan *Major Themes of the Qur'an*. Selain itu, sumber sekunder seperti artikel jurnal, buku-buku ilmiah, tesis, dan disertasi yang membahas teori Double Movement atau pemikiran Fazlur Rahman juga digunakan untuk memperkaya analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap karya-karya tertulis Fazlur Rahman dan literatur pendukung lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif, kritis-analitis, dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan konsep dasar teori Double Movement. Pendekatan kritis-analitis dilakukan untuk memahami relevansi dan implikasi teori ini dalam penafsiran Al-Qur'an. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan teori ini dengan metode tafsir lainnya guna menemukan keunikannya.

Tahapan penelitian dimulai dengan mengidentifikasi literatur yang relevan, termasuk karya-karya Fazlur Rahman dan sumber pendukung lainnya. Selanjutnya, dilakukan kajian mendalam terhadap literatur tersebut untuk memahami dan mencatat poin-poin penting terkait teori Double Movement. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan mengaitkan gagasan Fazlur Rahman dengan konteks historis serta aplikasinya dalam penafsiran Al-Qur'an. Hasil analisis ini kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan yang komprehensif. Validitas data dijaga dengan menggunakan sumber-sumber akademis yang kredibel dan melakukan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan interpretasi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang teori Double Movement Fazlur Rahman, relevansinya dalam penafsiran Al-Qur'an, serta kontribusinya terhadap studi Islam modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### a. Biografi Fazlurrahman

Fazlur Rahman, seorang intelektual Muslim terkemuka, lahir pada 21 September 1919 di Hazara, yang dulu merupakan bagian dari anak benua Indo-Pakistan sebelum terpisah menjadi India dan Pakistan (Hadi Prayitno, 2019). Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat religius, bermazhab Hanafi, salah satu aliran dalam Sunni yang dikenal lebih rasional dibandingkan dengan mazhab Sunni lainnya. Ayahnya, seorang ulama tradisional, mendidiknya dengan dasar agama yang kuat sejak usia dini. Meski besar dalam lingkungan yang kental tradisi, Rahman sejak remaja mulai berpikir kritis terhadap batas-batas pemikiran Islam tradisional dan berusaha mengembangkan pandangannya secara mandiri.



Rahman memulai pendidikan formalnya di madrasah tradisional Deoband. Namun, pada tahun 1933, ia pindah ke sekolah modern di Lahore, lalu melanjutkan ke jurusan Bahasa Arab di Punjab University, di mana ia meraih gelar sarjana pada 1940 dan gelar Master pada 1942. Rahman kemudian melanjutkan studinya di Oxford University di Inggris pada 1946, mendapatkan gelar Ph.D. pada 1950 dengan disertasi yang membahas filsuf besar Islam, Ibn Sina, yang ia tulis di bawah bimbingan Prof. S. Van den Bergh dan HAR Gibb. Pada dekade 1950-an, Rahman menerjemahkan dan menyunting karya Ibn Sina, Kitab al-Najat dan Kitab an-Nafs, yang diterbitkan oleh Oxford University Press (Mawaddah & Karomah, 2018).

Setelah menyelesaikan studinya, Rahman tidak langsung kembali ke Pakistan, tetapi menerima posisi sebagai dosen Bahasa Persia dan Filsafat Islam di Durham University, Inggris, antara 1950 dan 1958. Selama di Inggris, Rahman menulis karya intelektual pertamanya, *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy*, dan setelahnya bergabung dengan McGill University di Kanada sebagai associate professor dalam Studi Islam. Di McGill, ia memperdalam pemikiran filosofis dan teologi Islam, serta mengembangkan konsep-konsep yang nantinya menjadi dasar pendekatan kontekstualnya dalam menafsirkan Al-Qur'an (Fauziah, 2023).

Pada awal 1960-an, Rahman kembali ke Pakistan atas undangan Presiden Ayub Khan untuk bergabung dengan Institute of Islamic Research, lembaga penelitian Islam di Pakistan. Rahman bekerja sebagai staf senior di lembaga ini antara tahun 1961 dan 1968, dan aktif dalam Dewan Penasihat Ideologi Islam, lembaga utama pembuat kebijakan Islam di Pakistan (Alhaddad, 2016). Di posisi ini, ia bisa melihat langsung praktik kekuasaan dan menyumbangkan pemikiran melalui *Journal of Islamic Studies*, jurnal yang ia dirikan sebagai forum diskusi intelektual umat Islam. Namun, perannya di lembaga ini menimbulkan kontroversi di kalangan ulama tradisional yang menganggapnya terlalu terpengaruh pemikiran Barat. Hal ini memuncak saat sebagian dari bukunya, Islam, diterjemahkan ke bahasa Urdu dan menimbulkan perdebatan mengenai pandangannya tentang wahyu Al-Qur'an yang dinilai menyimpang dari ajaran ortodoks.

Dalam perjalanan intelektualnya, Sutrisno (2006) mengklasifikasikan pemikiran Fazlur Rahman dalam tiga tahap. Pada periode pertama, yang disebut periode formasi, Rahman mulai merumuskan gagasan dasar teologinya di dekade 1950-an. Dalam periode ini, ia mulai mengkritisi pendekatan-pendekatan tradisional yang cenderung literal dan mengembangkan metode penafsiran yang lebih kontekstual serta rasional. Pendidikan Barat juga berpengaruh besar terhadap pembentukan pemikirannya yang kritis terhadap Islam konvensional (Bisri, 2021).

Setelah kembali ke Pakistan di dekade 1960-an, Rahman memasuki tahap perkembangan pemikiran yang lebih matang, yang disebut periode perkembangan. Di sini, ia mulai mengalihkan pendekatan historisnya ke pendekatan normatif, dengan berusaha menjadikan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai solusi bagi persoalan-persoalan kontemporer di Pakistan, seperti riba, keluarga berencana, dan pendidikan. Dalam masa ini, ia menerbitkan beberapa artikel di *Islamic Studies* serta buku-buku seperti *Islamic Methodology in History* (1965) dan *Islam* (1966).



Pada dekade 1970-an, setelah pindah ke Amerika, Rahman memasuki tahap kematangan intelektualnya, yang disebut periode Chicago. Di sinilah ia mengembangkan metode gerakan ganda (double movement), sebuah pendekatan yang menggabungkan perspektif historis dan normatif untuk memahami Al-Qur'an secara komprehensif. Metode ini mencoba membaca teks Al-Qur'an dalam konteks sejarahnya sebelum kemudian menerapkannya pada konteks modern. Selama periode ini, ia menulis beberapa karya penting seperti *Philosophy of Mulla Sadra Shirazi* (1975), *Major Themes of the Qur'an* (1980), dan *Islam and Modernity* (1982). Rahman menetap di Chicago hingga akhir hayatnya pada 26 Juli 1988, terus mengajar dan berkarya dalam upaya memperbarui pemikiran Islam di era modern.

#### **b. Metodologi Analisis Penafsiran Fazlurrahman Manhaj al – Tafsir (metode)**

Manhaj tafsir adalah metode atau cara sistematis yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an (Zulaiha, 2023). Setiap mufasir memiliki pendekatan atau metode tersendiri yang didasarkan pada tujuan penafsiran mereka, prinsip-prinsip keilmuan yang mereka ikuti, serta latar belakang sosio-kultural dan intelektual mereka. Manhaj tafsir melibatkan prosedur, langkah-langkah, dan dasar-dasar yang dipakai dalam memahami serta menjelaskan makna dari teks Al-Qur'an. Secara umum, manhaj tafsir dapat berupa tafsir bil ma'tsur yang menggunakan riwayat hadis dan atsar sahabat atau tafsir bil ra'yi yang lebih banyak melibatkan nalar dan analisis logis. Kedua pendekatan ini berkembang dalam kerangka tradisional hingga modern, dan setiap metode atau manhaj yang diterapkan dapat mencerminkan respon terhadap tantangan dan kebutuhan masyarakat pada masanya (Reflita, 2016).

Fazlur Rahman mengembangkan manhaj tafsir yang dikenal dengan nama teori double movement. Teori ini berusaha menjembatani pemahaman antara teks Al-Qur'an dan konteks zaman kontemporer. Manhaj penafsiran Fazlur Rahman didasarkan pada dua gerakan yang saling berkaitan: gerakan pertama adalah bergerak mundur untuk memahami konteks historis ketika ayat diturunkan (Setiawan & Romdoni, 2022). Dalam tahap ini, seorang mufasir perlu memahami keadaan sosial, budaya, dan situasi di masa Nabi Muhammad SAW. Pemahaman konteks historis ini dinilai penting agar mufasir dapat menangkap makna yang sebenarnya dan tujuan pokok dari ayat tersebut pada waktu ia diturunkan. Menurut Fazlur Rahman, memahami konteks di sekitar wahyu membantu kita melihat maksud atau tujuan moral di balik teks, sehingga kita tidak hanya fokus pada makna literal ayat. Manhaj penafsiran Fazlur Rahman dengan double movement ini bertujuan untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul dalam masyarakat kontemporer dengan tetap menjaga relevansi pesan-pesan Al-Qur'an. Dengan demikian, ia berupaya menghadirkan Islam sebagai ajaran yang dinamis dan relevan dalam merespons kebutuhan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip mendasar yang terkandung dalam teks Al-Qur'an (Lutfiyah Lujeng & Khuluq Moh. Sahlul, 2023).

#### **Al – Thariqah**

At-thariqah tafsir merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an. Dalam konteks ini, at-thariqah mengacu pada cara atau jalan tertentu yang ditempuh oleh seorang mufasir dalam memahami dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam teks-teks Al-Qur'an (Mawaddah & Karomah, 2018). Setiap mufasir dapat memiliki at-thariqah tafsir yang berbeda, tergantung pada latar belakang intelektual, pendekatan metodologis, dan tujuan penafsiran mereka. At-thariqah ini menjadi sangat penting



karena akan menentukan seberapa dalam dan luas pemahaman yang diperoleh dari Al-Qur'an. Beberapa at-thariqah yang umum dikenal adalah tafsir bil ma'tsur yang menggunakan riwayat-riwayat dari hadis dan tafsir bil ra'yi yang lebih mengandalkan rasio dan analisis logis (Syarif, 2017).

At-thariqah penafsiran Fazlur Rahman dikenal dengan pendekatan yang disebut sebagai teori double movement. Pendekatan ini berusaha menghubungkan dua gerakan utama dalam menafsirkan Al-Qur'an. Gerakan pertama adalah untuk kembali ke konteks historis saat wahyu Al-Qur'an diturunkan. Rahman menekankan pentingnya pemahaman terhadap latar belakang sosial, budaya, dan politik pada masa Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk menggali makna awal yang dimaksudkan oleh teks tersebut pada saat ia diturunkan. Pemahaman terhadap konteks sejarah ini dianggap penting agar tafsir yang dihasilkan tidak terlepas dari realitas sosial yang melatari wahyu tersebut. Misalnya, banyak ayat yang berbicara tentang peraturan sosial atau hukum yang hanya dapat dipahami secara maksimal jika kita mengetahui kondisi sosial-politik pada saat wahyu itu diturunkan.

### **Ittijah (Orientasi)**

Ittijah tafsir merujuk pada arah atau orientasi dalam penafsiran Al-Qur'an. Ittijah ini mencerminkan tujuan dan perspektif yang digunakan oleh seorang mufasir dalam memaknai teks-teks Al-Qur'an (Saleh, 2011). Setiap mufasir memiliki ittijah tafsir yang dapat berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang pemikirannya, konteks sosial, dan tujuan dari penafsirannya. Ittijah dapat dilihat sebagai pandangan dasar atau kerangka pemikiran yang memandu dalam membaca dan memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ittijah tafsir yang sering dikenal di antaranya adalah ittijah historis, ittijah rasional, dan ittijah sosial-politik.

Ittijah penafsiran Fazlur Rahman berfokus pada pendekatan yang menggabungkan konteks historis dan kebutuhan untuk menjawab tantangan zaman modern. Fazlur Rahman memandang bahwa Al-Qur'an sebagai teks yang bukan hanya berlaku pada masa turunnya saja, tetapi juga harus dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Oleh karena itu, ittijah tafsir Rahman berorientasi pada pemahaman yang menyeluruh terhadap teks Al-Qur'an dalam konteks sejarahnya, dan kemudian berupaya mengadaptasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam konteks kontemporer. Dengan kata lain, Rahman melihat Al-Qur'an sebagai teks yang hidup dan dinamis, yang memiliki relevansi untuk menjawab isu-isu sosial, politik, dan moral yang ada pada zaman sekarang.

### **Corak (Lawn)**

Corak atau lawn tafsir merujuk pada karakteristik atau gaya penafsiran yang digunakan oleh seorang mufasir dalam menjelaskan makna-makna Al-Qur'an. Corak ini mencerminkan cara pendekatan atau metodologi yang digunakan dalam memahami teks-teks suci tersebut (Abdurrahman, 2017). Corak tafsir dapat bervariasi tergantung pada tujuan, perspektif, dan latar belakang intelektual seorang mufasir (Alijaya, 2022). Beberapa corak tafsir yang umum dikenal antara lain tafsir literalis, tafsir kontekstual, tafsir rasional, atau tafsir historis. Setiap corak tersebut memiliki ciri khas dalam cara memaknai teks, apakah itu dengan



pendekatan teks secara langsung atau dengan mempertimbangkan konteks sosial, historis, atau kultural.

Corak penafsiran Fazlur Rahman menggabungkan berbagai pendekatan dalam usahanya untuk mengerti Al-Qur'an secara komprehensif dan kontekstual. Salah satu ciri khas corak tafsir Rahman adalah upayanya untuk mengintegrasikan pemahaman historis dengan kebutuhan untuk memahami teks dalam kerangka zaman modern. Rahman menilai bahwa banyak penafsiran tradisional yang terjebak dalam pemahaman tekstual yang kaku dan tidak memperhitungkan konteks sosial dan historis di balik turunnya wahyu. Oleh karena itu, Rahman menekankan pentingnya mengkaji Al-Qur'an dalam konteks sejarahnya, dengan memperhatikan situasi sosial dan politik pada masa Nabi Muhammad SAW (Dan & Filosof, n.d.).

### **Madzhab**

Madzhab tafsir merujuk pada aliran atau pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an (Alijaya, 2022). Setiap madzhab tafsir memiliki karakteristik dan metodologi tertentu yang membedakannya satu sama lain (Faqih, 2021). Madzhab tafsir ini terbentuk dari pemikiran para mufasir yang berpengaruh dalam sejarah Islam, dan sering kali dibangun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, seperti pendekatan literal, rasional, historis, atau kontekstual. Madzhab tafsir juga bisa dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, atau intelektual pada masa tertentu. Beberapa madzhab tafsir terkenal termasuk madzhab tafsir al-ru'yah (literalis) dan tafsir al-maqashid (tujuan) (Masyhuri, 2014). Madzhab penafsiran Fazlur Rahman lebih bersifat kontekstual dan rasional, menggabungkan dua pendekatan utama dalam memahami Al-Qur'an, yaitu pendekatan historis dan normatif. Rahman berusaha menciptakan penafsiran yang tidak hanya mengkaji teks secara mendalam, tetapi juga menghubungkan makna teks tersebut dengan realitas sosial, politik, dan budaya yang relevan pada masanya. Sebagai seorang pemikir yang mendalami pemikiran Barat dan Islam secara bersamaan, Rahman tidak terjebak dalam interpretasi tekstual yang kaku, melainkan mendorong penafsiran Al-Qur'an yang fleksibel dan aplikatif.

### **c. Substansi Penafsiran Fazlurrahman**

Fazlur Rahman, seorang intelektual Muslim terkemuka, mengembangkan cara baru dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an yang berbeda dari pendekatan tradisional. Substansi penafsiran yang dikemukakan oleh Rahman sangat berfokus pada konteks dan relevansi, yang ia anggap sebagai aspek penting dalam tafsir Al-Qur'an (Andi Rosa, 2023). Menurut Rahman, untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan baik, kita tidak bisa hanya melihat teks itu sendiri tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial di mana ayat-ayat tersebut diturunkan, serta bagaimana ajaran tersebut dapat diterapkan di masa kini.

Rahman mengembangkan sebuah metode yang disebut double movement atau "gerakan ganda." Metode ini menjadi dasar dalam penafsirannya terhadap Al-Qur'an. Konsep dasar dari double movement adalah bahwa untuk memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an, kita harus melalui dua tahap. Tahap pertama adalah memahami konteks sejarah dan situasi sosial yang ada pada saat ayat-ayat tersebut diturunkan (Malli, 2016). Di sini, Rahman menekankan pentingnya mengetahui latar belakang masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW,



seperti kondisi politik, sosial, dan budaya mereka. Hal ini penting untuk mengetahui apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh ayat tersebut pada saat itu. Misalnya, beberapa ayat yang berkaitan dengan hukum sosial, seperti pembagian warisan atau aturan pernikahan, harus dipahami dengan memperhitungkan norma dan struktur masyarakat Arab pada masa itu.

Menurut Fazlurrahman meskipun konteks sejarah sangat penting, tafsir yang baik juga harus bisa menjawab tantangan zaman sekarang. Inilah tahap kedua dari double movement. Setelah memahami makna asli ayat tersebut dalam konteks sejarahnya, kita harus menerjemahkan ajaran itu ke dalam konteks kehidupan modern (M. F. Rahman et al., 2011). Artinya, ajaran yang ada dalam Al-Qur'an bukan hanya relevan untuk zaman Nabi saja, tetapi juga untuk umat Islam sekarang, yang hidup dalam dunia yang sangat berbeda. Dalam konteks ini, Rahman berpendapat bahwa umat Islam harus menemukan cara untuk menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an untuk mengatasi masalah-masalah sosial, politik, dan moral yang mereka hadapi hari ini. Misalnya, meskipun Al-Qur'an berbicara tentang perang dan perdamaian dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7, kita harus menemukan cara untuk menerapkan ajaran itu untuk mengatasi masalah kekerasan atau konflik di dunia modern (Bisri, 2021).

Diantaranya salah satu kritik utama yang diajukan Rahman terhadap penafsiran tradisional adalah bahwa banyak tafsir yang cenderung literal atau tekstual, yaitu hanya berfokus pada arti kata-kata dalam teks tanpa memperhatikan bagaimana ayat-ayat tersebut relevan dengan realitas zaman sekarang (Ade Mela & Davidra, 2022). Rahman berpendapat bahwa tafsir semacam ini sering kali terputus dari konteks sosial dan budaya, sehingga ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an menjadi tidak relevan atau bahkan salah diterapkan dalam situasi yang berbeda. Oleh karena itu, penafsir Al-Qur'an menurut Rahman harus mampu menggabungkan pemahaman yang mendalam tentang konteks sejarah dengan kemampuan untuk melihat bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Khatami & Dina, 2024). Selain itu, Rahman juga menekankan bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang penuh dengan prinsip dan nilai yang bersifat universal, bukan hanya terbatas pada aturan-aturan yang terkait dengan zaman Nabi. Oleh karena itu, pemahaman tentang Al-Qur'an harus selalu dinamis dan berkembang mengikuti perubahan zaman, tanpa kehilangan inti ajaran yang terkandung di dalamnya (Fathonah, 2018).

## **Pembahasan**

Metode double movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman dalam penafsiran Al-Qur'an berimplikasi pada elastisitas dan dinamisasi hukum Islam. Selama ini, hukum Islam sering dipandang sebagai sesuatu yang kaku dan tidak bisa berkembang, tetapi Rahman menawarkan cara pandang yang berbeda. Dengan menggunakan metode ini, Rahman ingin menunjukkan bahwa hukum Islam tidak seharusnya terjebak dalam interpretasi-interpretasi yang terlalu literal atau terpaku pada konteks sosial dan sejarah tertentu. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang konteks historis dan makna substansial yang terkandung dalam Al-Qur'an, Rahman berusaha memisahkan antara dua aspek hukum: syariah yang bersifat ideal moral dan hukum Islam atau fikih yang bersifat legal formal. Dengan demikian, ia menunjukkan bahwa hukum Islam, atau fikih, tidak bersifat tetap dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.





Metode double movement Rahman mengajak untuk melihat dua arah pergerakan dalam memahami teks-teks Al-Qur'an. Pertama, ia menyarankan untuk memahami teks Al-Qur'an dalam konteks zaman turunnya wahyu, dengan mempertimbangkan situasi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat saat itu. Kedua, setelah memahami konteks sejarah tersebut, Rahman menekankan pentingnya membawa pemahaman itu kembali ke masa kini, dengan menyesuaikan prinsip-prinsip dasar dan moral yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan keadaan sosial dan kebutuhan yang ada di zaman modern. Dengan cara ini, rahasia dan nilai-nilai moral universal yang ada dalam Al-Qur'an dapat diterapkan dalam konteks zaman dan tempat yang berbeda.

Misalnya, dalam menafsirkan hukum potong tangan bagi pencuri, yang terdapat dalam QS. Al-Ma'idah: 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Rahman melihat bahwa makna literal dari hukuman tersebut tidak selalu relevan atau dapat diterapkan secara langsung di masyarakat modern (Erviana, 2021). Pada masa awal turunnya Al-Qur'an, hukuman potong tangan adalah bagian dari sistem hukum yang berlaku di masyarakat Arab, yang dianggap efektif dalam menanggulangi kejahatan pencurian (Sulkifli & Amir, 2023). Namun, Rahman berpendapat bahwa hukum tersebut seharusnya tidak dipahami hanya dalam arti fisik atau literal. Sebaliknya, ia mengusulkan bahwa hukuman potong tangan dapat dimaknai secara metaforis, yang lebih mengarah pada tindakan pencegahan atau menghilangkan motivasi pencurian itu sendiri (Majid, 2020). Dalam konteks masyarakat modern, di mana pencurian lebih dipandang sebagai masalah ekonomi dan sosial, bukan sekadar pelanggaran moral, maka hukuman yang dimaksud dalam Al-Qur'an harus dipahami dalam konteks kebutuhan untuk mencegah tindakan tersebut dengan cara yang lebih efektif.

Pendekatan Rahman tidak hanya melihat perbedaan sosial antara masa turunnya wahyu dengan zaman sekarang, tetapi juga mengakui adanya perubahan dalam pemahaman moral masyarakat (Fina, 2015). Dalam masyarakat pra-Islam, pencurian dianggap sebagai kejahatan yang melanggar harga diri dan martabat individu. Namun, dalam masyarakat modern, pencurian lebih dipandang sebagai kejahatan ekonomi yang melibatkan hak milik dan distribusi sumber daya (Yachya, 2018). Oleh karena itu, hukuman yang diberikan harus lebih sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi dan tidak semata-mata berdasarkan tradisi hukum yang berlaku di masa lalu. Rahman percaya bahwa dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa menghilangkan esensi moral dan tujuan dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Rahman juga mencatat bahwa banyak ulama dan ahli hukum klasik sering kali terjebak dalam interpretasi yang terlalu literal dan tidak mampu melihat konteks sosial dan sejarah yang melatarbelakangi hukum tersebut. Sebagai contoh, dalam penafsiran hukum potong tangan, banyak ulama yang tetap mempertahankan hukuman tersebut meskipun dalam praktiknya, situasi sosial dan ekonomi telah berubah drastis (Yaqien, 2019). Bahkan, ada kecenderungan untuk mencari cara-cara untuk menghindari penerapan hukuman tersebut, misalnya dengan memberikan kemudahan atau



pembebasan bagi pencuri berdasarkan alasan simpati terhadap kondisi sosial-ekonomi mereka (Bakhri, 2022). Namun, Rahman menegaskan bahwa dengan memahami konteks yang lebih luas, kita bisa memahami bahwa tujuan utama dari hukum tersebut adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan tidak membiarkan kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi menjadi alasan bagi seseorang untuk mencuri (Husein, 2020).

## KESIMPULAN

Teori Double Movement dalam penafsiran Al-Qur'an menurut Fazlur Rahman adalah pendekatan yang menekankan pentingnya memahami wahyu melalui dua gerakan utama: pertama, memahami konteks sejarah dan sosial pada masa turunnya Al-Qur'an, dan kedua, menghubungkan pesan-pesan tersebut dengan kondisi dan realitas zaman sekarang. Fazlur Rahman berpendapat bahwa untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an, kita tidak hanya harus melihat teks secara harfiah, tetapi juga harus memahami konteks sosio-historis di mana wahyu tersebut diturunkan. Hal ini penting agar kita dapat memahami dengan baik pesan asli yang ingin disampaikan oleh Al-Qur'an pada masa itu. Setelah memahami konteks tersebut, langkah kedua adalah menghubungkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dengan persoalan-persoalan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat masa kini. Fazlur Rahman menekankan bahwa Al-Qur'an bukanlah sebuah teks yang terbatas hanya pada zaman tertentu, melainkan sebuah pedoman hidup yang memiliki nilai-nilai universal yang tetap relevan di setiap waktu. Maka, penafsiran Al-Qur'an harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa melupakan makna asli yang terdapat di dalam teks.

## Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi dan komitmen dalam menyelesaikan penelitian ini. Kami juga mengapresiasi segala sumber yang telah membantu dalam memperkaya pemahaman kami tentang konsep double movement dari Fazlur Rahman. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, U. (2017). Penafsiran Muhammad 'Abduh Terhadap Alquran Surat Al-Nisâ' Ayat 3 dan 129 tentang Poligami. *Al- 'Adalah*, 14(1), 25. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1139>
- Ade Mela, D., & Davidra, D. (2022). Studi Komparasi Hadis dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 27–35. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v1i1.9>
- Alhaddad, M. R. (2016). Pendidikan Islam Dalam Pandangan Fazlur Rahman. *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 1(1), 8–18. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v1i1.3>
- Alijaya, A. (2022). Peta Al-Jashshash Dalam Kajian Tafsir Fiqhy (Analisis terhadap Kitab Ahkam Al-Qur'an). *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 1–26. <https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.12>



- Andi Rosa, M. S. (2023). Budaya Literasi Sosiologi Teks Agama Kontemporer: Studi Terhadap Tafsir Al-Qur'an Tematik Bidang Sosiologi Di Indonesia. *International Conference on Social*, 1–19.
- Bakhri, A. (2022). *HERMENEUTIKA FAZLURRAHMAN UNTUK MEMAHAMI HADIST NABI TENTANG PEZINA Amirul Bakhri 1. 12*, 259–276.
- Bisri, K. (2021). *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Pendidikan Islam dan Aktualisasinya dengan Dunia Modern. 9(3)*, 1397–1405.
- Dan, O., & Filosof, K. (n.d.). *67 Jurnal KACA Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH*. 67–88.
- Erviana, P. R. (2021). Potong Tangan dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman). *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 80.
- Faqih, M. I. (2021). Konstruksi Pemikiran Madzhab Asy'ari dalam Tafsir Jalalain. *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 2(1), 151–168.
- Farida, U. (2017). *Pemikiran Dan Metode Tafsir Al Qur'an Kontemporer*. 1–3. <https://doi.org/10.1002/9781118430873.est0304>
- Fathonah, P. (2018). Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahman Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Teori Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(1), 70–87. <https://doi.org/10.14421/jpai.2018.151-05>
- Fauziah, F. U. (2023). KONSEP KAFĀ'AH DALAM Q.S AN-NUR AYAT 26 (PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI ABDUL MUSTAQIM) Fatimah. *El-Waraqah*, 7(1), 1–20.
- Fina, L. I. N. (2015). Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman. *Hermeneutik*, 9(1), 65–90.
- Hadi Prayitno, A. Q. (2019). Konsep Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Modernisasi Pendidikan Islam Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia. *Al Fikri : Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Hakim, L. (2023). *Konstruksi Pemikiran Teologi Fazlur Rahman*.
- Husein, A. (2020). Memahami Al-Qur'an Kontemporer Antara Teks, Hermeneutika Dan Kontekstualisasi Terhadap Ayat Perbudakan. *Jurnal Ulunnuha*, 9(2), 120–135. <https://doi.org/10.15548/ju.v9i2.1854>
- Khatami, M., & Dina, S. (2024). Modernisasi Pendidikan Islam Perspektif Fazlur Rahman dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam Kontemporer. *Risalah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 10(1), 184–194.
- Lutfiyah Lujeng, & Khuluq Moh. Sahlul. (2023). Al-Manhaj dan Al-Tariq dalam Metodologi Tafsir. *Al Furqan (Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir)*, 6(1), 119–135. [https://www.researchgate.net/publication/373053470\\_Al-Manhaj\\_Dan\\_Al-Tariq\\_Dalam\\_Metodologi\\_Tafsir](https://www.researchgate.net/publication/373053470_Al-Manhaj_Dan_Al-Tariq_Dalam_Metodologi_Tafsir)
- Majid, R. T. (2020). Riba dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed). *Muslim Heritage*, 5(1), 61–86. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1989>
- Malli, R. (2016). Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer. *Jurnal Tarbawi*, 1(2), 159–166.



- Masyhuri. (2014). Merajut Sejarah Perkembangan Tafsir Masa Klasik: Sejarah Tafsir dari Abad Pertama Sampai Abad Ketiga Hijriyah. *Hermeneutik*, Vol. 8(No.2), hlm. 207-228.
- Mawaddah, U., & Karomah, S. (2018). Relevansi Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Pendidikan Modern di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 3(1), 15–27. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(1\).1516](https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(1).1516)
- Moosa, E. (n.d.). *Tema tema pokok Al Qur'an*.
- Rahman, F. (1982). *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.
- Rahman, M. F., Syahrur, D. M., & Fitria, V. (2011). Komparasi Metodologis Konsep Sunnah. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 45(Ii).
- Reflita. (2016). Kontroversi Hermeneutika sebagai Manhaj Tafsir. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 6.
- Saleh, S. Z. (2011). Epistemologi Penafsiran Ilmiah al-Qur'an. *Tsaqafah*, 7(1), 109. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v7i1.112>
- Setiawan, T., & Romdoni, M. P. (2022). Analisis Manhaj Khusus Dalam Tafsir Mafâtiḥ Al-Ghaib Karya Al-Razi. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(1), 49–60. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.15829>
- Sulkifli, & Amir, N. H. (2023). Kontribusi Metode Double Movement Fazrul Rahman Terhadap Penafsiran al-Qur'an. *Jurnal Tafseer*, 11(1), 55–77. <https://doi.org/10.24252/jt.v11i1.37050>
- Syarif, M. (2017). Hakekat Manusia dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 2(2), 135–147. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2\(2\).1042](https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2(2).1042)
- Yachya, S. (2018). *Aktualisasi Teks Al-qur'an Li Kulli Zaman Wa Makan ( Pendekatan Double Movement Fazlur Rahman )*.
- Yaqien, M. (2019). Metodologi Pemikiran Hukum Islam Fazlur Rahman. *Al-Bayyinah*, 3(1), 108–120. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.322>
- Zulaiha, E. (2023). Penyatuan Istilah dalam Studi Ilmu Tafsir (Eksplorasi Keragaman Istilah Metodologi dalam Tafsir). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 7(3), 449. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i3.6332>